



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
K O T A B L I T A R



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR**  
**DENGAN**  
**AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR**

**NOMOR : 034/HK.02.00/K.JI-31/11/2021**  
**NOMOR : T/14/AK3/HK.07.00/2021**

**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN PUSAT PENGAWASAN PARTISIPATIF DI LINGKUP**  
**CIVITAS AKADEMIKA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR**  
**BLITAR**

Pada hari ini Sabtu, tanggal Enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (06-11-2021) bertempat di Jalan dr. Sutomo Nomor 29, Kel. Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. BAMBANG ARINTOKO**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR**, berkedudukan di Jalan Tanjung Nomor 109, Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. PUDJI HERIJANTO, M.A.B.**, selaku **DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR** berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 29, Kel. Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kota Blitar berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan pejabat struktural yang memimpin pada Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar.

Berdasarkan hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepahaman dalam rangka Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan hal-hal, sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai wujud kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini sebagai berikut :
  - a. guna meningkatkan kualitas pendidikan politik, pengawasan Pemilu Partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra dalam hal ini Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar.
  - b. guna memberikan pengertian bersama bagi Para Pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, pengawasan Pemilu Partisipatif dan sistem demokrasi.
  - c. guna melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan Pemilu Partisipatif dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan Pemilu Partisipatif dan sistem demokrasi pada Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar dalam bentuk :

- a. Sosialisasi sistem Pemilu, pengawasan Pemilu Partisipatif dan sistem demokrasi di Indonesia;
- b. Pendidikan pengawasan partisipatif berupa pelatihan, diklat kader pengawasan partisipatif dan pendampingan pemilihan di lingkungan sivitas akademika;
- c. Pengajar tamu (Bawaslu Mengajar) tentang pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan kepada mahasiswa;
- d. Pembinaan dan pendampingan kepada Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar untuk meningkatkan kapasitas sebagai mitra dalam menggalang pemilih pemula.

### **BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan unit-unit lain di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dalam Pasal 2.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya untuk laporan sarana informasi manajemen di lingkungan Sivitas Akademika dan Pemerintah Daerah, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.

### **BAB IV PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 4**

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PIHAK 1 dan PIHAK 2 secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V KETENTUAN LAIN**

#### **Bagian Pertama Adendum**

#### **Pasal 5**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

#### **Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran**

#### **Pasal 6**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

#### **Bagian Ketiga Masa Berlaku**

#### **Pasal 7**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

## **BAB VI PENUTUP**

### **Pasal 8**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA,  
Ketua Bawaslu Kota Blitar**



**Drs. BAMBANG ARINTOKO**

**PIHAK KEDUA,  
Plt. Direktur AKN Putra Sang Fajar Blitar**



**Drs. PUDJI HERIJANTO, M.A.B.  
NIP. 196112181989101001**